

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilu merupakan kontestasi politik lima tahunan yang memberikan kesempatan pada tiap individu untuk dapat terlibat dalam memilih siapa pemimpin dan utusan rakyat yang akan mewakilinya. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemimpin terpilih nantinya akan berdampak langsung terhadap seluruh aspek kehidupan rakyat. Posisi pemimpin yang menentukan arah kepemimpinan memiliki peran penting dalam menjamin tercapainya tujuan bersama untuk memperoleh kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak rakyat. Amanat dari konstitusi dengan jelas menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari pemilihan eksekutif dan legislatif semestinya dapat menjadi wadah bagi rakyat dalam menyalurkan aspirasi sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari peran serta pemantau pemilu yang tanpa disadari hadir untuk mengambil peran sebagai masyarakat sipil. Keberadaannya memberikan pemahaman bahwa pemantau dapat menjadi penguat institusi pemilu guna menekan terjadinya kecurangan dalam pemilu. Karakteristik mendasar dari gerakan ini dicirikan dengan semangat melakukan aktifitas pemantauan pemilu yang bersifat sukarela. Dapat diartikan bahwa motivasi dari personal ataupun kolektif pemantau bukan mengarah kepada untung dan rugi dalam pelaksanaannya. Keterbukaan data dan informasi antara institusi kepemiluan kepada pemantau dirasa perlu untuk menunjang proses pemantauan pemilu. Penguatan

hubungan antara instansi pemilu dan antar pemantau sangat berarti guna meningkatkan kredibilitas dari penyelenggaraan pemilu.¹

Jika penyelenggaraan pemilu dapat memenuhi indikator proses yang demokratis, maka hasil dari pemilu akan memiliki kualitas yang baik. Terdapat beberapa indikator penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Pertama, sistem pemilu yang digunakan adalah sistem politik demokrasi yang sesuai dengan karakteristik sosial. Kedua, aturan hukum pada semua alur tahapan pemilu mesti menjadi perangkat hukum yang mampu menjamin pemilu berjalan dengan demokratis. Ketiga, persaingan yang seimbang dan terbuka antar calon. Keempat, penyelenggara pemilu yang terlepas dari segala kepentingan dan tidak memihak dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kelima, menjalankan asas luberjurdil pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara. Keenam, keadilan dan ketepatan waktu dari sistem penegakan hukum pemilu. Ketujuh, keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pemilu.²

Sedangkan secara internasional terdapat sejumlah syarat yang menjadi ukuran suatu pelaksanaan pemilu yang demokratis. Syarat tersebut menjadi ketentuan minimal kerangka hukum untuk menjamin pemilu yang demokratis. Pemantauan pemilu merupakan salah satu dari 15 indikator yang mengukur tinggi rendahnya kualitas pemilu yang dapat dikatakan demokratis. Seluruh indikator pemilu demokratis tersebut menginginkan proses dan hasil pemilu yang berkualitas serta mampu dijalankan oleh semua orang untuk terlibat di dalamnya dengan sukarela dan tanpa paksaan.³

¹Krisna Febrian. *Konsolidasi Pemantau Pemilu*. Padang Ekspres. 13 Maret 2019. Hlm 5

²Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto. 2013. *Partisipasi Warga Negara dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Hlm 1

³International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum*. Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu. Sdstockholm, International IDEA, 2001, Hal 98.

Indikator syarat pemilu yang demokratis ini berjumlah 15 (lima belas) aspek, yang terdiri dari: penyusunan kerangka hukum, pemilihan sistem pemilu, penetapan daerah pemilihan, hak untuk memilih dan dipilih, badan penyelenggara pemilu, pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat, kampanye pemilu yang demokratis, akses ke media dan kebebasan berekspresi, pembiayaan dan pengeluaran, pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara, peranan wakil partai dan kandidat, pemantauan pemilu, ditaatinya aturan hukum, dan penegakan peraturan pemilu.⁴

Pemilu serentak 2019 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan dengan lima jenis pemilihan. Jenis pemilihan tersebut antara lain terdiri dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasca pemilu 2019 yang telah usai, terdapat beberapa permasalahan yang dapat menjadi evaluasi untuk penyelenggaraan pemilu pada masa yang akan datang. Evaluasi ini dibutuhkan untuk melakukan pencegahan dan memastikan bahwa pemilu selanjutnya tidak mengalami permasalahan yang sama.

Sistem pemilu yang dilaksanakan secara serentak secara tidak langsung menjadi salah satu permasalahan yang mengakibatkan beban penyelenggara menjadi lebih berat. Persiapan yang banyak serta fokus dalam penyelenggaraan yang terbagi membutuhkan kemampuan manajerial yang mapan dari sisi penyelenggara pemilu. Aktifitas pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu mengharuskan pengawas pemilu bergerak lebih aktif. Dalam konteks ini, pengawas pemilu tidak dapat melakukan pengawasan tanpa peran serta masyarakat. Kolaborasi antara masyarakat dan pengawas pemilu mesti dibangun untuk meningkatkan kredibilitas dari penyelenggaraan pemilu.

⁴ *Ibid.*

Posisi masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pelengkap dalam aktifitas pengawasan pemilu. Tetapi dapat menjadi mitra strategis yang secara mandiri dapat membantu pengawasan sebagai pemantau. Kelebihan masyarakat yang menjadi pemantau pemilu yaitu mereka bergerak dengan dasar independensi dan sifat sukarela tanpa intervensi dari pihak lain. Meskipun demikian, masyarakat yang menghimpun diri menjadi lembaga pemantau pemilu masih memiliki kekurangan. Kekurangan yang dimaksud seperti adanya batasan ruang gerak pemantauan, sehingga menyebabkan target dari proses dan hasil pemantauan tidak dapat tercapai secara maksimal.

Berdasarkan deskripsi dan identifikasi di atas, peneliti mengelompokkan beberapa penelitian terdahulu (*previous study*) yang berhubungan dengan aktifitas ataupun gerakan pemantauan pemilu. Penelitian pertama, penelitian oleh Fairuz Arta Abhipraya, Delila Putri Sadayi, dan Febriani Andiani Putri.⁵ Penelitian ini menggambarkan keterlibatan KISP untuk mencegah terjadinya praktik politik uang dengan mendirikan desa anti politik uang. Pada praktiknya, KISP melakukan pemantauan yang berada pada masa pra-pemilu. Penelitian kedua, penelitian oleh Ivan Bastanta Pandia.⁶ Penelitian Ivan Bastanta Pandia menjelaskan alur pemantauan KIPP mulai dari pendaftaran dengan fokus pemantauan pada pemungutan suara. Konsep demokrasi pemilu menjadi landasan penelitian ini dalam membahas posisi KIPP pada Pilwali Surabaya 2015.

⁵ Fairuz Arta Abhipraya, Delila Putri Sadayi, dan Febriani Andiani Putri, “Peran Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) sebagai LSM Kepemiluan dalam Melawan Praktik Politik Uang”, Jurnal Ilmu Politik Vol. 2 No. 2, 2020, Hal 165-190.

⁶ Ivan Bastanta, Skripsi : “Pemantauan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dalam Pemungutan Suara Pilwali Surabaya 2015”. (Surabaya:Universitas Airlangga, 2018).

Penelitian ketiga, penelitian oleh Fathullah Syahrul.⁷ Pada penelitiannya, Fathullah Syahrul mengklasifikasikan strategi JPPR dalam pemantauan dana kampanye yang terdiri atas pemantauan pre-factum, post factum, dan kombinasi. Fokus pemantauan dana kampanye dilakukan oleh JPPR untuk menjamin adanya transparansi dalam mekanisme dana kampanye. Penelitian keempat, penelitian oleh Novembry Yusuf Simanjuntak.⁸ Penelitian Novembry Yusuf Simanjuntak memandang perkembangan pemantau pemilu di Indonesia mengalami penurunan. Penyebab utamanya ialah pengetahuan dan kesadaran tentang pengawasan dari masyarakat yang rendah, keterbatasan pemantau untuk memantau seluruh tahapan pemilu, informasi pemilu yang terbuka, sumber dana, pembaruan teknologi dan informasi dalam pemantauan, dan tekanan atau ancaman dari pihak lain.

Penelitian terakhir, penelitian oleh Ahmad Aliyul Fikri.⁹ Penelitian Ahmad Aliyul Fikri menjelaskan praktik pemantauan KIPP yang terbatas pada fokus tahapan pemungutan suara. Partisipasi politik yang dilakukan KIPP ialah pemantauan pemilu yang dicirikan sebagai perilaku individu yang dapat diperhatikan serta tidak memiliki kepentingan politik tertentu.

Penelitian sebelumnya di atas memiliki persamaan dalam persoalan fokus tahapan pemantauan pemilu. Lebih lanjut, beberapa penelitian sebelumnya hanya berfokus pada satu tahapan pemantauan pemilu. Ruang lingkup pemantauan dalam penelitian sebelumnya tidak secara keseluruhan membahas pemantauan pemilu mulai dari masa pra-pemilu hingga masa pascapemilu. Kekurangan penelitian-penelitian

⁷ Fathullah Syahrul, Skripsi : “Peran Lembaga Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPRR) Sulawesi Selatan terhadap Pemantauan Dana Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros”. (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2018).

⁸ Novembry Yusuf Simanjuntak, “Pemantauan dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu”, Jurnal Bawaslu Vol. 3 No. 3, 2017, Hal 305-321.

⁹ Ahmad Aliyul Fikri, Skripsi : “Dinamika Pemantauan Pemilu (Studi tentang Kinerja KIPP Gresik dalam Melakukan Pemantauan di Pilkada Gresik 2015)”. (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2016).

sebelumnya yakni tidak lengkapnya pembahasan terkait pemantauan dalam tahapan kampanye, pemungutan suara, dan khususnya rekapitulasi suara. Padahal seluruh tahapan pemantauan pemilu memiliki arti penting tersendiri bagi jalannya proses pemilu.

Terutama terkait ruang lingkup pemantauan disaat rekapitulasi suara, penelitian sebelumnya belum menggambarkan secara rinci bagaimana praktik dari pemantauan yang dilakukan oleh lembaga pemantau pemilu. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berusaha menggambarkan potret pemantauan berdasarkan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu secara sistematis dari masa pra-pemilu hingga masa pascapemilu.

Penelitian ini menggunakan KIPP sebagai subyek pemantauan dengan beberapa alasan. Pertama, KIPP aktif memantau tahapan pemilu sebelum hingga sesudah pemungutan suara. Selain memantau penyelenggaraan pemilu, KIPP juga aktif dalam memberikan pendidikan politik berupa sosialisasi yang dilakukan secara terbuka di Kota Padang. Kedua, KIPP merupakan lembaga pemantau pemilu yang sudah terakreditasi untuk melakukan pemantauan pemilu. Selain itu, KIPP juga merupakan lembaga pemantau pemilu pertama yang ada di Indonesia yang bertahan dan masih eksis sejak era Orde Baru hingga masa pascareformasi saat ini. Lembaga pemantau pemilu lainnya hanya melakukan pemantauan pada satu tahapan penyelenggaraan pemilu. Sedangkan KIPP melakukan pemantauan mulai dari tahapan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara.

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu persoalan mendasar yang harus diperhatikan yaitu masih tingginya angka pelanggaran pemilu. Sengketa hukum dari pemilu sendiri dapat dibagi atas 6 kriteria antara lain (1) perbuatan melanggar hukum pidana pemilu; (2) perkara dalam proses pemilu; (3) perbuatan melanggar administrasi pemilu; (4) perbuatan melanggar kode etik penyelenggara pemilu; (5) perkara hasil pemilu; dan (6) perkara hukum yang lain. Berpatokan pada pembagian sengketa pemilu tersebut, mayoritas pelanggaran pemilu didominasi atas bentuk pelanggaran administrasi pemilu dan pidana pemilu. Pelanggaran itu terhitung sejak dari tahap verifikasi partai politik, tahap pencalonan, tahap kampanye sampai pada tahap penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Penegasan soal penjabaran perihal posisi strategis pemantau pemilu terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2017 pada pasal 435 hingga pasal 447. Pandangan normatif dari arti penting kehadiran pemantau pemilu dibutuhkan dalam mendukung proses pemantauan pelaksanaan pemilu mulai dari titik awal hingga titik terakhir. Jika kita membahas soal jenis-jenis penyelenggaraan pidana pemilu dapat dikategorikan atas beberapa bentuk. Pertama, pidana pemilu pada tahapan pendaftaran peserta, pendaftaran calon anggota legislatif, dan pendaftaran pemilih,. Dalam prakteknya, contoh kecil dari kasus dalam pelanggaran tahapan ini adalah seperti penyuapan, menghalangi ataupun menghilangkan hak pilih orang lain.

Kedua, pidana pemilu pada tahapan kampanye pemilu, dana kampanye, dan larangan dalam kampanye. Akhir-akhir ini kasus yang seringkali muncul adalah adanya temuan pelaksanaan kampanye dengan menjanjikan uang atau pemberian imbalan lain dengan cara terselubung. Contoh lain yang juga menjadi perhatian kita adalah adanya pelanggaran oleh pejabat negara, birokrat, TNI/Polri hingga perangkat

desa. Salah satu penyebab adanya pelanggaran ini karena adanya penyelewengan konsep netralitas dari pihak terkait.

Ketiga, pidana pemilu yang berkaitan dengan pemungutan suara atau pencoblosan suara. Kasus yang berkaitan dengan hal ini seperti memberikan suara lebih dari satu kali di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda. Hal ini telah diatur secara tegas bahwa setiap individu hanya dapat memilih satu kali. Di sisi lain, pendidikan mengenai pencoblosan pemilu dirasa penting mengingat pemilu 2019 lebih rumit dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Keempat, pidana pemilu pada hasil pasca pemungutan suara. Pada tahapan pasca pemungutan suara inilah yang harus menjadi pusat perhatian kita semua yang harus kita kawal secara bersama. Sebab setelah tahap inilah penentuan pemenang pemilu akan diberitahukan secara resmi.

Konsep demokrasi memberikan ruang yang terbuka bagi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk aktif terlibat dalam tahap demokratisasi. Dalam konteks ini, pemantauan pemilu diartikan sebagai partisipasi dari masyarakat sipil yang secara sukarela mengawasi dan memantau proses pemilu untuk memperkuat marwah dari pemilu yang demokratis. Sasaran yang ingin dicapai oleh KIPP ialah penyelenggaraan pemilu yang bersih dan jauh dari pelanggaran. Perihal ini senada dengan Herbert McClosky, dengan pendapat bahwa partisipasi politik adalah aktifitas sukarela dari masyarakat untuk berperan dalam proses pemilihan umum dan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Kemudian aktifitas tersebut dapat bersifat mendukung atau mempengaruhi keberlangsungan pemerintahan.¹⁰

Pemantauan pemilu oleh KIPP dari sudut pandang kelembagaan dapat dimaknai sebagai penguat instansi penyelenggaraan pemilu lainnya. Secara

¹⁰ Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 367

berkelanjutan aktifitas KIPP yang fokus dalam melakukan aktifitas pemantauan pemilu secara tidak langsung membantu proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Selain itu, hubungan KIPP dengan KPU juga terjalin dalam ruang lingkup sosialisasi pemilu dan pendidikan politik. Rendahnya minat dan keberanian masyarakat untuk melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi merupakan motivasi yang mendorong KIPP sebagai perwakilan dari masyarakat sipil dalam memantau dan melaporkan setiap pelanggaran. Meskipun demikian, KIPP tetap membutuhkan partisipasi dari masyarakat luas untuk mengawasi dan memantau pemilu khususnya kampanye pemilu 2019. Ketebukaan informasi terkait perkembangan proses pemilu menjadi penting terutama bagi masyarakat umum. Ketidaktahuan masyarakat akan perkembangan proses pemilu dan rambu-rambu dari pemilu yang berjalan menyebabkan tidak sedikit pelanggaran yang terjadi.

KIPP Sumbar mengajak setiap kalangan masyarakat berpartisipasi aktif memantau dan mengawasi tahapan kampanye pemilu 2019. Dengan tujuan agar pelaksanaan pemilu tetap pada hakikat dan cita-cita dari penyelenggaraan pemilu. Menurut Samaratul Fuad, Ketua KIPP Sumbar tantangan mewujudkan pemilu 2019 yang berintegritas dan berkualitas sangatlah berat jika tidak didukung semua pihak serta semua lapisan masyarakat.

“Tahapan pemilu serentak 2019 sudah masuk kepada tahap kampanye. Masa kampanye secara resmi dimulai pada tanggal 23 September hingga 13 April 2019 sesuai PKPU No. 5 Tahun 2018, Perubahan atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal pemilu 2019. Maka dari itu kami meminta peran masyarakat untuk ikut aktif melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kampanye pemilu 2019 ini”.¹¹

KIPP Sumbar juga menyebutkan bahwa potensi kecurangan saat pemilu pada dasarnya sama dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya seperti praktek politik uang, isu sara, dan penyalahgunaan wewenang oleh petahana. Selain itu Samaratul Fuad

¹¹ “KIPP Sumbar Minta Masyarakat Berpartisipasi Awasi Kampanye Pemilu 2019”. Minangkabaunews.com. 25 September 2018. Diakses tanggal 5 Mei 2020

juga mengingatkan seluruh peserta pemilu agar melakukan tahapan kampanye secara sehat serta memiliki muatan mencerdaskan rakyat dan memilih.

“Potensinya masih sama, baik peserta pemilu atau tingkat pengawas dan pelaksana pemilu yang melanggar kode etik. Parpol atau tim kampanye harus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat bukan hanya berkampanye saja. Pihak terkait harus menghindari kampanye yang bernuansa sara baik oleh peserta pemilu maupun para pendukung. Kemudian peserta pemilu juga harus mengungkapkan dana kampanye serta sumber dana kepada masyarakat. Ini tujuannya untuk transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan asas pemilu”.¹²

Pelaksanaan pemilu serentak 2019 tak akan luput dari kawalan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Wilayah Sumbar, terutama terkait proses penegakan hukum atas dugaan pelanggaran Pidana Pemilu yang rentan terjadi selama momentum pemilu, dan membutuhkan pola penanganan yang berbeda dengan pelanggaran jenis lainnya. Koordinator Divisi Hukum dan Advokasi KIPP Sumbar, Muhammad Arif, dalam rilis tertulisnya menyebutkan, salah satu fokus pemantauan yang dilakukan KIPP Sumbar adalah proses penegakan hukum atas pidana pemilu pada tahapan kampanye, karena dalam kajian KIPP, terdapat banyak persoalan dan perdebatan yang akan terjadi selama masa kampanye.¹³

“Seperti soal pemahaman definisi kampanye, alat peraga kampanye, pelaksana kampanye, dan peserta kampanye. Hal itu berdampak pada penentuan unsur-unsur pidana yang dilanggar dan subjek hukum yang melakukan pelanggaran jika terjadi satu peristiwa pidana dalam pemilu,”

Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) menjadi tantangan tersendiri bagi pemantau pemilu agar proses dan hasil dari input suara tetap terjaga. Posisi KIPP Sumbar sebagai pemantau pemilu menjadi strategis guna memperkuat akuntabilitas dari penyelenggaraan pemilu 2019. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa KIPP merupakan salah satu lembaga pemantau pemilu

¹² “Cegah Pelanggaran Kampanye, KIPP Ajak Masyarakat Terlibat dalam Pengawasan”. Covesia.com. 25 September 2018. Diakses tanggal 5 Mei 2020

¹³ “KIPP Sumbar Fokus Kawal Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu”. Harian Haluan.com. 25 Januari 2019. Diakses tanggal 5 Mei 2020.

yang terakreditasi di tingkat pusat dan daerah. Apalagi pada pemilu kali ini, KIPP Sumbar juga menerbitkan sebuah buku hasil pemantauan pemilu 2019. Laporan hasil pemantau pemilu yang dibuat tertulis oleh KIPP Sumbar dapat menggambarkan kompleksitas pencegahan dan pengawasan partisipatif dari penyelenggaraan pemilu.

Ketika penyelenggaraan pemilu serentak 2019 berakhir, kewajiban para pemantau ialah untuk melaporkan hasil pemantauan. Langkah inovatif yang diambil oleh KIPP Sumbar mendapatkan dukungan dari Bawaslu. Tim asistensi pengawasan dan sosialisasi Bawaslu Ihsan mengungkapkan, lebih baik bila laporan pemantauan pemilu tersebut berbentuk buku.¹⁴

“Kita apresiasi KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Sumatra Barat yang menerbitkan buku hasil pemantauan pemilu 2019.”

Berdasarkan pemantauan KIPP Sumbar telah terjadi beberapa tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2017. Secara umum temuan atau laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu selama masa tahapan kampanye pemilu serentak 2019 hampir merata terjadi di seluruh kabupaten/kota Sumatera Barat. Jika dilihat dari subjeknya, terdapat beberapa kategori dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Kategori pertama yaitu pelaksana kampanye (sekaligus juga terdaftar sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten/Kota. Kedua, aparatur sipil negara, kepala desa/wali nagari, perangkat desa/nagari, anggota Badan Permusyawaratan Desa (Bamus), kepala daerah, dan istri kepala daerah. Ketiga, kategori subjek hukum setiap orang.

Jika ditinjau dari unsur kesalahan yang dilakukan dapat dikategorikan juga atas beberapa bentuk pelanggaran. Pertama, menghina seseorang sebagai pelaksana kampanye. Kedua, pelaksana yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu menggunakan fasilitas pemerintah. Ketiga, sebagai ASN, Kepala Desa/ Wali Nagari,

¹⁴ “Bawaslu Sumbar Dukung Penerbitan Buku Laporan Hasil Pemantau Pemilu”. Bawaslu.go.id. 17 Oktober 2019. Diakses tanggal 10 Mei 2020

Perangkat Desa/ Perangkat Nagari, Anggota Badan Permusyawaratan Desa/ Anggota Badan Permusyawaratan Nagari ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu. Keempat, dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan melalui metode iklan media massa cetak. Kelima, pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan, memberikan uang, atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Keenam, dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu.

“Kalau kita klasifikasikan jenis pasal ketentuan pidana yang dilanggar dalam temuan atau laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu umumnya adalah ketentuan pasal 521, pasal 280 (1), pasal 494, pasal 280 (3), pasal 492, pasal 276 (2), pasal 547 dan pasal 490 UU No. 7 Tahun 2017”¹⁵

Disamping itu, KIPP Sumbar turut mengajak dan mengimbau Gakkumdu kabupaten/kota agar meningkatkan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat. Terutama terkait perbuatan melanggar pidana pemilu dan cara penindakan pidana pemilu oleh Gakkumdu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No. 31 Tahun 2018. Berhubungan dengan itu, KIPP juga mengingatkan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota agar ikut melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran terkait dengan tindak pidana pemilu yang subjeknya tertuju kepada KPU dan jajarannya.

KIPP Sumbar merupakan bagian dari perhimpunan KIPP Indonesia. Ruang lingkup pemantauan yang dilakukan oleh KIPP Sumbar umumnya berada pada tahapan kampanye hingga tahapan rekapitulasi suara. Kontribusi yang diberikan oleh KIPP Sumbar dilakukan sebelum pemungutan suara dan sesudah pemungutan suara berlangsung. KIPP Sumbar sebagai lembaga pemantau pemilu bergerak dengan inisiatif untuk meminimalisir pelanggaran yang secara berkelanjutan terjadi dalam pemilu. Pelanggaran yang dimaksud menyangkut persoalan proses, tahapan, penyelenggara, peserta pemilu, dan lainnya. Disamping itu, kegiatan sosialisasi

¹⁵ “KIPP Sumbar Paparkan Pencegahan Pidana Pemilu”. Rakyatterkini.com. 23 Maret 2019. Diakses tanggal 10 Mei 2020

tentang pendidikan politik dan pembentukan sekolah demokrasi juga dilakukan oleh KIPP Sumbar.

Asumsi peneliti bahwa setiap tahapan pemilu menjadi penting untuk dilakukan pemantauan oleh masyarakat. Pandangan bahwa pemilu sebatas hanya pada tahap pemungutan suara merupakan gambaran akan kurangnya pengetahuan dan kedekatan masyarakat dengan tahapan pemilu. Di sisi lain, kehadiran pemantau mencerminkan bahwa ternyata masih ada masyarakat sipil yang memiliki kesadaran akan pentingnya pemantauan pemilu. Tetapi terdapat sejumlah hambatan yang mengakibatkan aktifitas pemantauan oleh lembaga pemantau seperti KIPP tidak berjalan dengan mulus. Jumlah pemantau yang mengalami peningkatan dan penurunan adalah salah satu konsekuensi dari hambatan tersebut. Beberapa tantangan ataupun hambatan yang seringkali dirasakan antara lain seperti kekurangan relawan, dana atau bantuan pihak ketiga, laporan pemantauan yang tidak ditindaklanjuti, dan intimidasi.


Selain itu, terdapat fakta bahwa perbandingan jumlah lembaga pemantau pemilu pada tahun 2014 dan 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah lembaga pemantau pemilu yang terakreditasi dapat dikatakan mengalami penurunan. Tetapi pada pemilu serentak 2019, jumlah lembaga pemantau pemilu melonjak yang mulanya pada tahun 2014 hanya berjumlah 14 menjadi 138 pada tahun 2019. Antusiasme dari beragam kalangan masyarakat yang tergabung dalam masing-masing lembaga pemantau pemilu menandakan bangkitnya gerakan pemantauan pemilu. Anggota Badan Pengawas Pemilu Mochammad Afifuddin mengatakan terdapat 138 lembaga pemantau pemilu yang mengawasi proses pemungutan suara pada 17 April 2019. Menurut Afifuddin jumlah lembaga pemantau di Pemilu 2019 merupakan yang terbanyak dalam sejarah Indonesia.

“Semua lembaga pemantau pemilu itu yang mendaftar dan sudah diakreditasi oleh Bawaslu. Besarnya jumlah pemantau ini juga harus diapresiasi. Sebab keberadaan pemantau pemilu sangat penting bagi penyelenggaraan pemilu serentak 2019 secara aman, tertib, dan jujur.”¹⁶

Berdasarkan fenomena diatas, penelitian terkait pemantauan pemilu yang dilakukan oleh masyarakat sipil secara mandiri dapat menjadi kajian yang menarik. Strategi dan hambatan pemantauan pemilu yang menggambarkan kinerja KIPP Sumbar dapat menjadi gambaran aktifitas lembaga pemantau pemilu yang aktif di Kota Padang. Sebagai contoh, kegiatan yang diselenggarakan oleh KIPP Sumbar pada tahap pra-pemilu sendiri terdiri atas sosialisasi dalam acara seminar serta pendidikan politik dalam kegiatan sekolah demokrasi untuk relawan KIPP Kabupaten/Kota di Sumbar khususnya Kota Padang. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. “Bagaimana strategi dan hambatan KIPP pada pemantauan pemilu serentak 2019 di Kota Padang?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan strategi dan hambatan KIPP pada pemantauan pemilu serentak 2019 di Kota Padang.



¹⁶ “Bawaslu : Pemantau Pemilu Sebanyak 138, Terbanyak dalam Sejarah”. Tempo.co. 17 April 2019. Diakses tanggal 10 Mei 2020

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan perspektif baru tentang ruang lingkup pemantauan pemilu pada proses dan hasil pemantauan pada tahapan pra pemilu dan pasca pemilu.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memberikan informasi bagi pembaca tentang kajian partisipasi lembaga pemantau pemilu khususnya terkait strategi dan hambatan pemantau dalam pemantauan pemilu.

